

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Brand dipakai ratusan tahun sebelumnya yang memainkan peranan, sebab merek salah upaya untuk promosikan bisnis ke publik. Hak merek adalah bagian dari kekayaan intelektual yang sangat terpenting, demi kelancaran bisnis dan persaingan bisnis sehat karena merek produk yang kemudian dapat diketahui dan dibedakan oleh konsumen kualitas Hak merek dagang adalah hak khusus (eksklusif).¹

Fungsi Merek mengenalkan dalam kegiatan produksi dan bisnis, merek memegang peran yang sangat penting bagi pemilik produk. Padahal, fungsi merek itu sendiri adalah untuk membedakan barang dan/atau jasa dengan barang dan/atau jasa lain yang memenuhi kriteria yang sama dalam kelompok barang dan/atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan anda memenuhi kriteria sama. saling memproduksi. Selain membangun loyalitas konsumen, melalui *branding*, strategi pemasaran bisa diterapkan dalam bentuk pengembangan produk ke arah komunitas pengguna, posisi berdirinya suatu merek dipengaruhi oleh kualitas barang yang dihasilkan oleh perusahaan pemilik merek tersebut. Sebuah produk atau jasa bermerek yang memiliki kualitas dan fungsi yang unggul atau yang dapat digunakan untuk

¹ Sulastris Sulastris dan Satino Satino, Yuliana Yuli W., *Perlindungan Hukum Merek (Tinjauan Merek Tupperware vs. Tulipware)*, Jurnal Yuridis Vol. 5 No.1 Juni 2018 Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, 2018, Jakarta Hal. 162

mempengaruhi pasar adalah merek yang akan selalu diminati konsumen. Merek itu sendiri yang membuat barang itu mahal, bukan produknya. Dalam beberapa kasus, merek hanya berkaitan dengan produk itu sendiri, bukan produk itu sendiri.²

Pelabelan barang atau jasa juga bisa mencegah persaingan komersial yang nir sehat, menandai barang atau jasa dari membedakannya dari produk berdasarkan asal, kualitas, dan memastikan bahwa produk tersebut asli. Sebuah produk yang terlalu mahal seringkali bukan karena produk itu sendiri, tetapi karena pengaruh merek. Persaingan bisnis itu wajar, sebab merangsang perusahaan berlomba-lomba menaikkan hasil dan kualitas sebuah produk mengungguli pesaingnya dan ini terjadi kesejahteraan ekonomi. Kenyataannya, pengusaha bisnis persaingan kurang wajar, ikut dalam merek besar hampir identik, hal ini berdampak pada pembeli dan pemilik hakcipta yanang dirugikan. begitu ini adalah permulaan yang buruk oleh kompetisi melanggar hukum. Pelanggaran seperti itu juga mungkin terjadi melanggar norma kesopanan, etika, dan norma sosial yang lain dalam arus perdagangan, maka persaingan bisa menimbulkan persaingan curang atau tidak sehat.

Sebagai isu internasional, merek berkembang dengan pesat. Bahkan, merek dari masyarakat cenderung dijadikan pembicaraan terus-menerus, baik ditingkat nasional maupun internasional. Sayangnya pelanggaran merek masih saja terus terjadi. Oleh karena itu, harus disadari oleh kita semua

² Rando Purba, 2009, *Analisis Yuridis Terhadap Pemboncengan Ketenaran Merek Asing Terkenal Untuk Barang Yang Tidk Sejenis (Kasus Merek Inter Corporation Lawan Intel Jeans)*, Skripsi, Jakarta: FH UI, Hal. 1

bahwa merek merupakan kreasi olah pikir manusia yang perlu diberi perlindungan hukum. Perkembangan dalam dunia bisnis yang menyangkut masalah merek seperti tersebut diatas, hal tersebut sebenarnya sangat memerlukan perhatian besar dari pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum. Salah satu wujud perlindungan hukum yang dapat diberikan adalah pengaturan yang memadai tentang merek. Wujud lain perlindungan hukum dapat juga diperoleh dalam proses penegakan hukum. Jaminan yuridis juga bisa diberikan untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap hak atas merek milik perusahaan yang telah dimintakan pendaftaran.³ Upaya untuk melindungi undang-undang merek dilakukan atas dasar siapa cepat dia dapat melalui mekanisme pendaftaran nasional atau internasional. Peraturan tentang pendaftaran merek di setiap negara dianggap tidak relevan, hal ini dikarenakan pemilik merek harus mendaftarkan merek tersebut di semua negara tempat merek tersebut berada. ditempatkan di pasar. Pendaftaran merek dagang internasional penting karena memungkinkan pemilik merek dagang di satu negara dilindungi mereknya di negara lain melalui pengajuan pendaftaran merek dengan lembaga terkait.⁴ Indonesia mengatur merek di UU No. 20 Tahun 2016 dalam Pasal 1 dan Pasal 83.

Merek adalah merek yang dinyatakan secara grafis dalam bentuk gambar, simbol, nama, kata, huruf, angka, palet warna dua dan/atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasinya. satu atau lebih unsur tersebut

³ Zainal Afirin dan Muhammad Iqbal, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar*, Jurnal Ius Constituendum, Vol. 5 No. 1 (2020). Hal. 50

⁴ Irna Nurhayati dan Agustina Merdekawati, 2008, *Relevansi Keikutsertaan Indonesia Dalam International Registration of Marks Madrid System Melalui Ratifikasi Madrid Protocol Terhadap Potensi Peningkatan Daya Saing Bangsa Indonesia di Bidang Perdagangan International*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 20, No.3, Hal.. 411-588

yang membedakan barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh badan hukum, pemilik merek dan/atau penerima lisensi dari penerima lisensi merek sehubungan dengan badan hukum atau perdagangan barang dan/atau jasa; Menggugat pihak lain untuk menggunakan merek dagang yang secara materi atau seluruhnya mirip dengan barang dan/atau jasa: konfirmasi, penangguhan semua tindakan yang terkait dengan penggunaan merek dagang. Pemilik merek dagang terkenal juga dapat menuntut berdasarkan perintah pengadilan. Perkara sebagaimana dimaksud diajukan ke Pengadilan Niaga. Hal ini menjelaskan perihal spesifikasi dan gambaran tentang merek berisi apa saja. Ketentuan diatas dijelaskan unsur-unsur merek dan kepemilikan merek yang menyatakan merek di peroleh dari pendaftaran hak cipta yang dilakukan secara resmi yang dimiliki oleh perseorangan maupun badan hukum. Pemilik merek yang sah dapat melakukan upaya hukum apabila ada pemalsuan atau penggunaan merek tanpa izin dari pemilik yang sah, maka upaya hukum bisa dilakukan dengan cara melakukan gugatan atas penggunaan merek yang tidak sah di pengadilan niaga.

Penggunaan merek dagang yang sama dalam hal ini adalah dalam kasus perusahaan GoTo. Litigasi merek dagang GoTo berlanjut. Setelah pengacara GoTo Group Juniver Girsang akan mengajukan gugatan, PT. Terbit Financial berbicara. PT. Diterbitkan, kata Alfons Loemau dari firma hukum 74 dan Associates. sangat memahami upaya hukum Gojek dan Tokopedia. Selain itu, ada proyek initial public offering (IPO) untuk Grup GoTo. Namun Alfons mencontohkan merek dagang GoTo yang diklaim

Gojek dan Tokopedia tidak sesuai aturan. Tendaftar dan dimiliki oleh pendaftar dan pemegang sertifikat merek Goto yaitu PT. Fintech mengeluarkan 42 sebagai sertifikat merek dagang dengan nomor IDM000858218, sertifikat tersebut dilindungi. Mengingat Indonesia menganut prinsip *first filing* sejak 10 Maret 2020 sampai dengan 10 Maret 2030. Perlindungan merek diberikan oleh lembaga negara yaitu Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.⁵

Kasus diatas mejadi sengketa merek dalam peranannya saling mengakui kepemilikan merek dengan mempunyai hak atas merek tersebut. sengketa ini masih berlangsung di Pengadilan dengan gugatan yang dilakukan pihak Goto ke GoTo milik Gojek dan Tokopedia yang menjadi merek dengan nama yang mirip dengan merek Goto saat ini sedang diajukan ke pengadilan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan mengenai merek ditinjau dari hukum di Indonesia ?
2. Bagaimana perlindungan hukum serta penyelesaian atas sengketa merek Goto ditinjau dari hukum di Indonesia ?

C. Tujuan dan Manfaat

Tujuan dari penelitian ini antara lain :


1. Mendeskripsikan mengenai pengaturan merek sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia.
2. Mendiskripsikan perlindungan hukum merek dagang juga penyelesaian sengketa kekayaan intelektual.

⁵ <https://nasional.kontan.co.id/news/sengketa-merek-goto-pt-terbit-tegaskan-memiliki-sertifikat-dan-mendapat-perlindungan> diakses pada Selasa Tanggal 17 Mei 2022 Pukul 19.28 WIB

Manfaat dari studi ini antara lain:

1. Teoritis
 - a. Menginformasikan dan memberi wawasan perkembangan hukum khususnya di pengelolaan merek berdasarkan peraturan hukum yang berlaku saat ini.
 - b. Diharapkan menjadi sebagai sumber data (referensi) dan informasi untuk riset sejenis.
2. Praktis
 - a. Manfaat ini digunakan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian.
 - b. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang pengaturan merek dan perlindungan serta penyelesaian sengketa merek.

D. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Hak kekayaan intelektual adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang karena pemikirannya. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis dalam bentuk gambar, simbol, nama, kata, huruf, angka, palet warna, dalam ukuran 2 (dua) dan/atau 3 (tiga), suara batangan, hologram, atau kombinasinya. 2 (dua) atau lebih aspek unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh badan hukum atau badan hukum dalam rangka pertukaran barang dan/atau jasa. Peraturan tentang merek diatur dalam UU No. 20 Tahun 2016. Merek adalah merek yang digunakan pada produk yang dipasarkan oleh satu orang atau lebih atau badan hukum untuk membedakannya dengan produk sejenis lainnya. Hal (tindakan) melindungi berarti memimpin atau menuntun pada perlindungan. Arti berlindung meliputi melarikan diri dari pandangan, sembunyikan, atau minta bantuan. Sedangkan pengertian perlindungan meliputi menutupi agar tidak terlihat atau terlihat, memelihara atau malayani, penyelamatan atau bantuan.⁶ Perlindungan merek diberikatan pada saat merek sudah didaftarkan kepada Direktorat Jendral Kekayaan Intektual. Setelah merek terdarta dan dinyatakan diterima maka segala bentuk tanggungjawab atas keabsahan sebuah merek sudah diatur dan dijamin oleh undang-undang yang berlaku. Perlindungan hukum ini memuat akan langkah hukum yang berlaku jika dalam praktiknya merek kepemilikan kita di tiru atau dibajak oleh orang lain. Dalam hal ini akan ada upaya hukum untuk penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan dengan gugatan. Dalam proses penerapan hukum,

⁶ Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Cetakan III, Raja Grafindo Persada, Hal. 259

masyarakat selalu mengharapkan hukum itu berlaku jika terjadi peristiwa tertentu.

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum memiliki dua arti, kepastian hukum di bawah hukum dan kepastian hukum di dalam atau dari hukum. Hukum yang berhasil menciptakan kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang bermanfaat. Kepastian hukum karena hukum membebaskan kewajiban hukum lainnya, yaitu keadilan hukum, dan hukum harus tetap berguna. Pada saat yang sama, kepastian hukum tercapai ketika hukum itu setenang mungkin. Hukum menyatakan kontradiktif (hukum didasarkan pada sistem logika dan praktik). Hukum dibangun atas dasar *rechtswerkelijkheid* (keadaan hukum yang sebenarnya) dan tidak ada ketentuan dalam undang-undang yang dapat diartikan berbeda.⁷

E. Metode Penelitian

Metode adalah bagian dari cara yang benar untuk melakukan sesuatu, dan penelitian menemukan, mencatat, mengkonstruksi dan menganalisis untuk menyusun suatu laporan.⁸ Penulisan hasil skripsi, memakai metode yang mencakup beberapa faktor, antara lain:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif.

Penelitian hukum normatif mengkaji aspek peraturan tentang konsep

⁷ Jarot Widya Muliawan, 2008, *Tinjauan Kritis Regulasi Dan Implementasi Kebijakan P3MB*, Yogyakarta: Pustaka Mada, Hal. 147

⁸ Cholid Narbuko & Abu Achmadi, 1997, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, Hal. 1

penerapan perlindungan hukum merek dengan aspek hukum pengaturannya yaitu dalam UU No. 20 Tahun 2016.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan ini adalah deskriptif.⁹ Metode yang digunakan ini adalah deskriptif analisis, yaitu pendekatan deskriptif dan pendekatan analisis pada suatu kondisi atau gejala seakurat mungkin untuk mengkonfirmasi hipotesis guna memperkuat teori lama atau mengembangkan teori baru. Metode pendekatan ini dimaksudkan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan suatu tindakan yang terjadi.

3. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan adalah normatif, oleh karena itu didasarkan analisis hukum dari segi peraturan, dalam putusan-putusan pengadilan.¹⁰ Data ini menggunakan dokumen primer dan Dokumen penunjang (sekunder)

Dokumen hukum primer :

- 1) UU No. 20 Tahun 2016
- 2) KUH Perdata
- 3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016

Dokumen hukum sekunder adalah dokumen hukum yang berkaitan erat dengan dokumen hukum primer dan dapat membantu

⁹ Deskriptif menggambarkan gejala di masyarakat untuk kasus yang diteliti, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif yaitu proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif kutipan dari Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 32

¹⁰ *Pedoman Penyusunan Skripsi*, 2013, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Lampiran V.

dalam analisis pemahaman terhadap dokumen.¹¹ Seperti buku hukum, , internet, dokumen, putusan pengadilan dan hasil penelusuran yang berkaitan.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode penelitian tersebut adalah kepustakaan. Kepustakaan / literatur adalah penelitian yang dilakukan untuk mencari data sekunder lainnya, seperti membaca atau mengkaji jenis penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

5. Metode Analisis Data

Pertama, mengidentifikasi melalui dokumen hukum berupa undang-undang, peraturan menteri dan dokumen lainnya, dokumen berupa buku dan jurnal ilmiah yang berkaitan atau serupa. Kedua, mengkaji data yang diperoleh dari lapangan dan kepustakaan sebagai studi preskriptif untuk mengidentifikasi, mendokumentasikan, dan menganalisis data untuk menarik data dan kesimpulan dari literatur yang diperoleh penulis.

F. Sistematika Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat
- D. Kerangka Pemikiran

¹¹Roni Hanitya Soemitro, 1996, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Hal. 12

E. Metode Penelitian

F. Sistematika

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum HKI

- a. Tinjauan HKI yang berlaku di internasional
- b. Tinjauan HKI yang berlaku di Indonesia

B. Tinjauan Umum Merek

- a. Definisi merek
- b. Fungsi merek
- c. Jenis Merek
 - a. Hak-hak merek

C. Tinjauan Umum Merek Dalam Persepektif Islam

D. Tinjauan Umum Penyelesaian Sengketa Hak Atas Merek

BAB III PEMBAHASAN

A. Pengaturan mengenai merek ditinjau dari hukum di Indonesia

B. Perlindungan hukum serta penyelesaian atas sengketa merek GOTO ditinjau dari hukum yang berlaku

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran